

PERLINDUNGAN ANAK
2020

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 12, LD 2020/NO. 140, TLD NO. 66, 3 HLM

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NO. 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NO. 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan meningkatkan upaya perlindungan bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda sebelumnya.
 - Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA NO. 2 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur mengenai perubahan pasal 6 yang diubah mengatur mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan anak, tugas Pemda yaitu memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu, menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan, dan melakukan evaluasi. Wewenang Pemda yaitu merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak dan melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemda wajib memperhatikan dan menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, golongan ras, jenis kelamin, etnik budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental. Upaya Pemda untuk menjamin pemenuhan hak anak dapat diwujudkan melalui pembangunan kabupaten layak anak.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020.
 - Penjelasan : 2 hlm